



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian kualitas tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini di Kabupaten Pangandaran diperlukan upaya peningkatan kesehatan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan diantaranya melalui pengembangan anak usia dini secara holistik integratif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun;
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi;
10. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Raudathul Atfhal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis;
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat;
12. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
14. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran;
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
16. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak;
17. Layanan Pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni;

18. Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pemenuhan gizi, pengobatan dan/atau perawatan terhadap anak usia dini yang meliputi jiwa dan raga;
19. Layanan Kesejahteraan adalah layanan PAUD HI yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani;
20. Layanan Pengasuhan adalah layanan yang diberikan sebagai implementasi serangkaian keputusan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa kepada anak yang bertujuan agar perkembangan fisik, emosi dan sosial anak dapat tumbuh kembang secara optimal;
21. Layanan Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Pangandaran menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan PAUD HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintahan daerah dalam upaya penyelenggaraan PAUD HI.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

PAUD HI dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup

- lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
 - c. pelayanan yang non diskriminasi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku, dan agama, dengan tetap mengedepankan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara, dan perlindungan;
 - d. pelayanan yang tersedia, yaitu pelayanan yang dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
 - e. partisipasi masyarakat, yaitu penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dengan memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
 - f. berbasis budaya yang konstruktif, yaitu penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini berdasarkan budaya lokal yang bersifat membangun dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
 - g. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini melalui kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah daerah dan organisasi terkait.

Bagian Ketiga Arah Kebijakan

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB III STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelerasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait lainnya;

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah bagi calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran PAUD HI adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang memiliki anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Kader Posyandu, Kader Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Bina Keluarga Balita, Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat lainnya yang sejenis;
- c. penyelenggara layanan dan tenaga layanan Pengembangan Anak Usia Dini;
- d. perangkat daerah terkait;
- e. Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Layanan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD HI.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD HI.
- (5) Pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini.
- (6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 9

Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan di tempat yang layak, aman dan nyaman bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pasal 10

- (1) Lokasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan satu atap dengan lokasi penyelenggaraan satuan PAUD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan PAUD HI dilaksanakan di Posyandu.

Pasal 11

- (1) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;

- g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD; dan
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - 1) penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala;
 - 2) pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - 3) pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - 4) pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - 5) memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsinya selama berada di PAUD HI;
 - 6) penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - 7) pengontrolan kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pangan dan gizi.

Pasal 13

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui Program *Parenting*.
- (2) Program *Parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas:

- a. kelompok pertemuan orangtua;
 - b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan bermain, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan lainnya bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan fisik dan non fisik.
- (2) Perlindungan dari tindakan kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajar anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan penilaian negatif atau melabelkan sesuatu kepada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman, ada orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD HI.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, sosial, perlindungan anak dan perempuan, dan ketertiban umum.

Pasal 15

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan agar setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke pemerintah desa dan/atau pemerintah setempat untuk diproses pembuatan akta kelahiran;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat, sederhana dan berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendorong mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (3) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, perlindungan anak dan perempuan.

BAB IV GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu Gugus Tugas Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten, Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Desa.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur terkait.
- (3) Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan kebijakan PAUD HI tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. melakukan mobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan

- e. menyelenggarakan advokasi dalam pelaksanaan PAUD HI.
- (4) Untuk menunjang kelancaran tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas.
 - (5) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas.
 - (6) Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
 - (7) Susunan keanggotaan Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Gugus Tugas Tingkat Kecamatan

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kabupaten dapat membentuk Gugus Tugas PAUD HI di Tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Camat sebagai Ketua, Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua, Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris, dan unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat sebagai Anggota.
- (3) Gugus Tugas PAUD HI Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi yang terkait sebagai anggota gugus tugas.
- (4) Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kecamatan memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan PAUD HI di tingkat kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Tingkat Kecamatan; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI Tingkat Kecamatan.
- (5) Susunan personalia, rincian tugas dan fungsi Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Gugus Tugas Tingkat Desa

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor Desa sebagai sekretaris;

- c. Unsur tenaga kependidikan/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Bidan Desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. unsur kader/pengelola BKB sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. unsur PKK Desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, tenaga kependidikan/pendidik PAUD, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas Tingkat Desa.
- (2) Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Desa memiliki tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan PAUD HI di tingkat desa;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Tingkat desa;
 - c. melakukan sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Tingkat Desa; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI Tingkat Desa.
- (3) Susunan personalia, rincian tugas dan fungsi Gugus Tugas PAUD HI Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pengembangan layanan PAUD HI di Tingkat Desa.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui APBDesa/Dana Bantuan Pembangunan Desa;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 20

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengurusan Ijin Pendirian PAUD HI oleh masyarakat;
 - b. melakukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. penguatan kapasitas Tutor dan Kader; dan
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. honorarium dan transportasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, kader Posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, kader Posyandu dan BKB;
 - e. bantuan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, balita, dan anak berusia enam tahun; dan
 - f. bantuan yang dibutuhkan untuk ibu hamil sejak kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.
- (3) Kerja sama dengan mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. menyediakan lahan untuk pembangunan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di Tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di Tingkat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD HI di Tingkat Desa adalah Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Pembina PAUD HI di Tingkat Kabupaten adalah isteri Bupati atau yang dikukuhkan/ditetapkan menjadi Bunda PAUD HI Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembina PAUD HI di Tingkat Kecamatan adalah isteri Camat atau yang dikukuhkan/ditetapkan menjadi Bunda PAUD HI Tingkat Kecamatan.

- (3) Pembina PAUD HI di Tingkat Desa adalah isteri Kepala Desa atau yang dikukuhkan/ditetapkan menjadi Bunda PAUD HI Tingkat Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD HI bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran dan masukan terkait penyusunan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI secara berjenjang;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mendukung penyelenggaraan PAUD HI dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif oleh Bupati.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD HI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyelenggaraan PAUD yang belum terintegrasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Sarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR: 11